



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 113/KPN. WI-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa ketentuan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan agar sesuai dengan standar pelayanan informasi;
- b. Bahwa dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1-U10/834/KP.01.2/2/2022, tidak relevan lagi sehingga perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjadi Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/II/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Ketiga : Memerintahkan Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyusun Laporan Layanan Informasi Publik kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan memberikan salinan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
- Keempat : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1-U10/1827/KP.01.2/11/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 19 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H. 34

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 113 /KPN. WI-U10/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Struktur PPID	Jabatan
Dewan Pertimbangan	1. Ketua Pengadilan 2. Panitera
Atasan Pengelola informasi Dokumentasi (PPID)	Sekretaris
Pejabat Pengelola informasi Dokumentasi (PPID)	Panitera Muda Hukum
PPID Pelaksana	1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Perdata 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 5. Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 6. Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Petugas Pengelola informasi Dokumentasi (PPID)	1. Petugas Website 2. Petugas Admin Media Sosial 3. Petugas PTSP Pidana 4. Petugas PTSP Perdata 5. Petugas PTSP Hukum 6. Petugas PTSP Umum

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 19 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN




Daniel Saputra

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 113 /KPN. WI-U10/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024



**STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 19 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel Saputra

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.